



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A.YANI-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 POS-EL info@customs.go.id

Nomor : S-1687/BC.07/2018

07 September 2018

Sifat : Segera

Hal : Tindak Lanjut Pemberlakuan PP 24 tahun 2018 dan
PMK Nomor 71/PMK.04/2018

Yth. Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pembahasan kesiapan sistem aplikasi sesuai dengan Undangan Direktur Teknis Kepabeanan nomor UND-523/BC.02/2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 di Subdit Registrasi Kepabeanan dan dihadiri oleh perwakilan PP INSW dan perwakilan Direktorat IKC;
2. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait perubahan sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan yaitu:
 - a. Melakukan penutupan pilihan Registrasi Kepabeanan sebagai importir dan Registrasi Kepabeanan sebagai eksportir pada formulir Registrasi Kepabeanan di sistem INSW;
 - b. Melakukan penambahan pilihan jenis registrasi kepabeanan sebagai Pengusaha TPP dan Registrasi Kepabeanan sebagai Pengusaha dalam FTZ dan perubahan isian Registrasi Kepabeanan;
 - c. Menyampaikan informasi/pengumuman melalui website INSW dengan narasi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan, berikut kami informasikan bahwa:

- 1) *Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan akses kepabeanan dilakukan melalui OSS (www.oss.go.id).*
- 2) *Registrasi Kepabeanan sebagai importir dan/atau eksportir dilakukan dengan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Akses Kepabeanan importir dan/atau eksportir.*
- 3) *Registrasi Kepabeanan sebagai PPJK, PJT, Pengangkut, Pengusaha TPS, Pengusaha TPP, dan Pengusaha dalam FTZ dilakukan dengan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB dan melakukan Registrasi Kepabeanan dalam kategori izin operasional dengan persyaratan yang telah ditetapkan.*

- 4) Dalam hal terdapat perubahan maka akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225. Email info@customs.go.id, Twitter @bravobeacukai, Fanspage Bravo Bea Cukai, atau Layanan Informasi Subdit Registrasi Kepabeanan di Lantai Dasar Gedung Sumatera Kantor Pusat DJBC.”

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



M. Agus Rofiudin
NIP 19700125 199012 1 001

Tembusan:
Direktur Teknis Kepabeanan.